

FIAT MONEY DALAM PERSPEKTIF EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Ummi Kalsum

Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin Lepo-Lepo Kendari
E-mail: kalsumummi75@gmail.com

Abstract: Fiat Money in Perspective Economics and Islamic Law. There is a difference of opinion among jurists in the legal status of fiat money that is practiced today. Some scholars assert that the currency should be based on gold and silver or monetary standard should be gold and silver, which is determined based on *syar'i*. Thus, the fiat money system adopted today in Islam should not be. This opinion was an inspiration for contemporary Islamic economic thinkers who initiated the return of the application of gold-based currency and silver (dinars and dirhams). Opinion of some other scholars, support the permissibility of use currencies other than the dinar and dirham as defined not by Shar'ie but based on the 'urf. To minimize the economic impact of fiat money, the expected use of foreign currency reduced to a minimum.

Keywords: fiat money, Islamic law, Islamic economics

Abstrak: Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. Ada perbedaan pendapat di antara *fuqahâ* dalam memandang status hukum *fiat money* yang dipraktikkan saat ini. Sebagian ulama menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak atau standar moneterinya harus berupa emas dan perak, yang ditetapkan berdasarkan *syar'i*. Sehingga, sistem *fiat money* yang dianut sekarang ini dalam Islam tidak boleh. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Pendapat sebagian ulama lain, mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham karena ditetapkan bukan berdasarkan *syar'i* tetapi berdasarkan 'urf. Untuk meminimalisasi dampak ekonomi dari *fiat money*, diharapkan penggunaan mata uang asing ditekan seminimal mungkin.

Kata Kunci: *fiat money*, hukum Islam, ekonomi Islam

Pendahuluan

Berdasarkan sejarah, *fiat money* menurut Peter L. Bernstein dalam bukunya *The Power of Gold* yang dikutip oleh Adiwarmar Karim, mengungkapkan sekitar 100 tahun setelah Dinasti Qin, pemerintah Kaisar Hsein Tsung (806-821) mengalami kekurangan penawaran akan tembaga sehingga kaisar memerintahkan penggunaan lembaran kertas sebagai penggantinya. Pada akhirnya Kaisar Hsein Tsung berpikir, jika orang bisa melakukan pembayaran dengan sesuatu yang

relatif tidak berharga seperti kertas, mengapa tidak menggunakannya untuk seterusnya. Hal ini mungkin lebih sebagai unsur ketidak-sengajaan, namun sejarah dunia mencatatnya sebagai sumbangan inovasi China kepada peradaban dunia.¹

Secara normatif, *fiat money* adalah uang yang terbuat dari sesuatu, baik terbuat dari

¹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002), h. 80.

kertas ataupun koin yang diakui sebagai alat tukar yang sah dalam yuridiksi atau negara tertentu meskipun tidak memiliki nilai atau cadangan (*back up*) yang setara dengan nilai nominalnya. Dahulu ketika dunia masih mengikuti standar emas (*gold standard*) uang di*back up* oleh emas. Namun saat ini telah lama ditinggalkan oleh perekonomian dunia semenjak tahun 1931 di mana pemerintah Amerika Serikat menghentikan izin bagi warganya untuk mengkonversi mata uang kertas ke simpanan emas.² Kini *fiat money* yang beredar yang menjadi alat tukar karena pemerintah menetapkannya sebagai alat tukar. Apabila pemerintah mencabut keputusannya dan menggunakan uang dari jenis lain, maka uang kertas tersebut tidak akan memiliki nilai sama sekali.

Penerbitan *fiat money* menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak berharga. Karena uang tersebut tidak memiliki harga tetapi merefleksikan harga semua barang, di sinilah timbul ketidakadilan karena dari sesuatu yang tidak berharga (*fiat money*) bisa ditukar dengan barang (sesuatu yang berharga). Dalam istilah ekonomi, uang tidak memberikan kegunaan langsung (*indirect utility function*), tetapi dapat digunakan untuk membeli barang yang bermanfaat. *Fiat money* juga memberikan manfaat yang tidak adil dari sisi penerbitannya, yang dikenal dengan istilah *seigniorage* yaitu laba atas penerbitan dari uang tersebut bagi otoritas penerbitan uang.³

Sejarah membuktikan bahwa bukan hanya bahaya bunga yang punya andil sebagai penyebab kekacauan keuangan dunia tetapi posisi *uang fiat* (uang kertas dan koin) yang nilai intrinsiknya jauh lebih rendah dari nilai nominalnya juga merupakan salah satu penyebabnya.⁴ Untuk mewujudkan

kestabilan moneter, di samping penghapusan sistem bunga, maka harus didukung oleh rezim nilai tukar yang stabil, yang hanya dimiliki oleh mata uang emas dan perak (dinar dan dirham).⁵ Sebab nilai instrinsik yang sama dengan nilai nominalnya menjadi karakter yang kuat untuk menstabilkan perekonomian. Dalam penerbitannya tidak ada daya beli baru (tidak ada *seigniorage*) sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya. Biaya dalam pencetakannya ditanggung oleh pemerintah. Inflasi dapat ditekan secara minimal. Penciptaan *fiat money* yang menimbulkan keuntungan *seigniorage* dari otoritas moneter. Adanya perbedaan nilai instrinsik serta nilai nominal dari *fiat money* menyebabkan timbulnya penggelembungan ekonomi dan terjadilah krisis ekonomi. Karena hampir semua sistem mata uang kertas mengalami kondisi percetakan berlebihan (*over issues*) dan inflasi yang tidak terkendali (*uncontrollable inflation*). Ibnu Taimiyah (hidup pada masa pemerintahan Mamluk Bahri tahun 1250-1382 M) ratusan tahun yang lalu telah melarang (sultan) agar tidak mengambil keuntungan dari percetakan uang (*seigniorage*) karena akan menimbulkan ketidakadilan.⁶

Rasulullah Saw. sendiri pun telah meramalkan keadaan ini (perekonomian dengan nilai tukar yang dijelaskan di atas), yang diungkapkannya pada salah satu hadis: *Abû Bakar ibn Abi Maryam melaporkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda "Waktu pasti datang pada setiap manusia dengan tidak meninggalkan perbedaan yang berarti ketika manusia menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi yang aman"*. (Musnad Imam Ahmad dan ibn Hanbal)

Sunah ini bisa dipahami betapa pentingnya sarana pertukaran khususnya uang emas atau perak dalam transaksi bisnis. Dengan menggunakan keduanya akan menghindarkan

² Richard Howard Robbins, *Global Problems and The Culture of Capitalism*, (Boston: Pearson Education, 2005), h. 9.

³ Tarek el-Diwani, *The Problem With Interest*, Amdiar & Ugi Suharto (terj.), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), h. 64.

⁴ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 237-239.

⁵ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, h. 80.

⁶ Ibn Taimiyah, *Majmû' Fatawâ*, Vol. 29, (Riyâdh: al-Riyâd Press, 1963), h. 469.

transaksi dari riba, sebab transaksi dengan menggunakan barang dengan barang yang sama yang tidak sebanding nilainya dan tidak bisa disampaikan dengan tepat. Inilah salah satu alasan kenapa emas merupakan media pertukaran yang ideal.

Sistem perekonomian juga akan lebih stabil jika uang yang digunakan memiliki nilai stabil. Secara historis dalam peradaban ekonomi Islam, uang yang memiliki karakteristik kestabilan lebih ditunjukkan oleh uang emas dan perak yaitu dinar dan dirham. Namun tidak diketahui secara jelas kapan dinar dan dirham muncul pertama kali, tetapi dapat dipastikan bahwa keduanya sudah ada sebelum kedatangan Islam.⁷ Koin-koin emas dan perak dibuat oleh orang Persia. Penggunaan koin pertama kali oleh kalangan muslim yang meniru bentuk dirham⁸ perak dari Raja Sassanian Yazdigird III pada kekhalifahan Usman ibn Affan.⁹

Penggunaan dinar dan dirham sering disebutkan dalam beberapa hadis dan bahkan dalam Alquran. Allah Swt. menyebutkan dua logam mulia ini dalam hal menjelaskan beberapa mekanisme muamalah. Rasulullah Saw. secara verbal juga menyetujui penggunaan keduanya namun tidak sampai pada taraf mewajibkan. Hal inilah kemudian yang mendorong terjadinya perdebatan dalam hal penggunaan emas dan perak sebagai mata uang, sehingga ada wacana kembali ke sistem mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) atau tetap dengan sistem *fiat money* sebagaimana yang berkembang pada saat ini. Kelompok ini tidak membatasi mata uang pada emas dan perak, termasuk di dalamnya *fiat money*. Kedua pendapat ini memiliki alasan dan argumennya masing-masing yang kuat secara syariah.

⁷ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, h. 280.

⁸ Ada perbedaan penulisan bahasa di sisi uang dirham tersebut. Penulisan bahasa Arab dengan nama Allah dan bagian dari ayat-ayat Alquran di dinar dan dirham sudah menjadi budaya umat Islam kala itu tatkala mencetak uang dinar.

⁹ Mohd Ma'sum Billah, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, Yusuf Hidayat (pent.), (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010), h. 7.

Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa mata uang harus berbasis emas dan perak atau standar moneter (*monetary standard*)-nya harus berupa emas dan perak. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang menggagas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak seperti dinar dan dirham. Pendapat ini dipelopori oleh beberapa tokoh Islam, di antaranya Abû Hamîd al-Ghazâlî (1058-1111M/405-505 H) yang menyatakan bahwa dinar (emas) dan dirham (perak) merupakan tolok ukur nilai dan alat pertukaran yang adil dan bisa mengantisipasi terjadinya ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem mata uang. Al-Ghazâlî dengan tegas menolak kehadiran mata uang selain dinar dan dirham. Sebab mata uang selain kedua mata uang ini nilainya sangat *fluktuatif*¹⁰ dan hal ini bisa dipergunakan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan dengan mengacaukan stabilitas nilai mata uang, sementara di pihak lain akan menyebabkan ketidakadilan. Senada pendapat al-Ghazâlî, Ibn al-Qayyim al-Jawzî¹¹ juga berpendapat bahwa dinar dan dirhamlah merupakan nilai tukar yang paling otentik karena ia bersifat spesifik dan akurat tidak naik turun (*fluktuatif*) seperti yang dialami oleh *fiat money*.

Al-Maqrizi (1366-1441 M/766-845 H) memperkuat pendapat ini dengan alasan, bahwa ketika roda perekonomian dijalankan dengan basis pertukaran emas dan perak akan tercipta keadilan pada masyarakat. Sebaliknya jika posisi emas dan perak digantikan oleh mata uang lain seperti *fulûs*, maka perekonomian akan mengalami keterpurukan. Sebab berdasarkan hasil pengamatannya, ia menemukan bukti kekacauan moneter bersumber dari kebijakan pemerintah yang mencetak *fulûs* secara berlebihan (*riwâj al-fulûs*) pada abad ke-14 Masehi, yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja negara

¹⁰ Abû Hamîd al-Ghazâlî, *Ihyâ Ulûm al-Dîn*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1995), h. 71-76.

¹¹ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 105.

dikarenakan penguasa yang korup dan gaya hidup yang berlebihan-lebihan (mewah).¹²

Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Taqiy al-Dîn al-Nabhûni dan Ibnu Qudâmah (1200-1283 M/597-682 H) bahwa dalam perniagaan yang nilai pertukarannya berstandarkan kepada harga emas dan perak akan tercipta proses muamalah yang adil. Karena keadilan akan tercipta dari model pertukaran seperti ini¹³ dan Rasulullah Saw. sendiri hanya menggunakan emas dan perak sebagai uang dengan beberapa kelebihanannya sebagai mata uang dan sangat kecil risiko.

Alasan-alasan untuk memperkuat pendapat mereka secara spesifik dapat dipahami dari lima hal, yaitu:¹⁴ *pertama*, ketika adanya larangan praktik menimbun harta (*kanz al-mâl*), Islam hanya mengkhususkan larangan *kanz al-mâl* untuk emas dan perak. Sebagaimana firman Allah Swt.:

...وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih". (Q.s. al-Taubah [9]: 34).

Larangan pada ayat ini ditujukan pada tindakan menimbun emas dan perak sebagai mata uang dan alat tukar. Menurut al-Nabhâni, walaupun harta mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan namun larangan yang ditujukan dalam ayat ini mencakup kepada alat tukar (*medium of exchange*) berupa uang, meski redaksinya emas dan perak. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak hukumnya haram baik yang sudah dicetak maupun yang belum dicetak.

¹² Al-Maqriẓi, *Ighâthah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah*, (Damaskus: Manshûrat Dâr Ibn al-Walid, 1956), h. 80.

¹³ Ibnu Qudâmah, *al-Mughni*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985), h. 605.

¹⁴ Taqiy al-Dîn al-Nabhâni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h. 298-300.

Argumen al-Nabhâni yang *kedua*, karena Islam mengaitkan hukum-hukum *syara'* dengan emas dan perak dalam bentuk nas, yakni ketika berhubungan dengan masalah ukuran atau uang. Ini membuktikan bahwa uang harus berupa emas dan perak, seperti dalam ketentuan diyat dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a bahwa *pernah ada seseorang dari kabilah Bani Ady terbunuh. Nabi Saw kemudian menetapkan bahwa diyatnya adalah sebesar 12.000 dirham.* (H.r. al-'Arba'ah).¹⁵ Diriwayatkan pula dari Abû Bakar Ibn Muḥammad ibn Amr ibn Hasm. Disebutkan bahwa Rasulullah Saw. pernah menulis surat kepada penduduk Yaman. Dalam surat tersebut Rasulullah Saw. bersabda "bahwa dalam jiwa seorang mukmin (yang terbunuh) ada diyat 100 ekor unta..... dan bagi yang mempunyai dinar (diyatnya 1000 dinar)". (H.r. Abû Dawud dan al-Nasâi).¹⁶ Dalam kasus pencurian adanya hukuman potong tangan ditentukan ukurannya dalam bentuk emas. Ukuran kadar minimal harta yang dicuri adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Diriwayatkan dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah Saw, pernah bersabda:¹⁷

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَقَطُّ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رَوَايَةٍ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيْمَا هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ

Dari Aisyah r.a. berkata: bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." *Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri*

¹⁵ Imâm Muḥammad ibn Ismâil al-Amiri al-Yamani al-Shin'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, (Bayrût Lebanon: Dâr al-Fikri, 1991), h. 477.

¹⁶ Imâm Muḥammad ibn Ismâil al-Amiri al-Yamani al-Shin'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, h. 461-462.

¹⁷ Imâm Muḥammad ibn Ismâil al-Amiri al-Yamani al-Shin'ani, *Subul al-Salam*, Juz 4, h. 31.

dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih.” Menurut riwayat Ahmad: “Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan potong jika mengambil kurang daripada itu (kurang dari seperempat dinar).”

Hadis-hadis di atas menguatkan pendapat bahwa uang harus berupa emas dan perak, seperti dalam ketentuan diyat dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas.

Ketiga, diamnya Rasulullah Saw. terhadap transaksi yang dilakukan masyarakat ketika itu yang mempergunakan emas dan perak. Alasan *keempat*, ketika Allah Swt. mewajibkan zakat uang, maka Allah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak. Allah juga menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak. Dengan adanya zakat emas dan perak tersebut berarti uang harus berupa emas dan perak.

Kelima, hukum-hukum tentang pertukaran mata uang (*sharf, money changer*) yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak. Diriwayatkan dari Abû Bakrah r.a bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: “*Rasulullah Saw. melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas, kecuali dengan nilai setara (sama nilainya), beliau membolehkan membeli perak dengan emas menurut kehendak kita, serta membolehkan membeli emas dengan perak menurut kehendak kita*”. (H.r. Bukhâri dan Muslim). Jadi dengan memperhatikan kelima hal di atas membuktikan dengan jelas bahwa uang harus berupa emas dan perak atau standar moneter (*monetary standard*)-nya berupa emas dan perak.

Syaikh Ahmad al-Husaini, Syaikh Muhammad Amin al-Syantiq, Syaikh Salim binti Abdullah Samir dan Habib Abdullah binti Sumayth yang mempelopori mazhab penganut teori mata uang emas dan perak sebagai dokumen utang, tidak mengakui mata uang kertas. Mata uang kertas bisa dijadikan sebagai alat tukar jika ia *diback up metalik* bisa berupa emas dan perak. Dan menjadi alat bukti utang yang dapat diambil pada bank penyimpan emas dan perak tersebut.

Jika transaksi menggunakan alat tersebut maka bank akan melunasi utang pembayar berdasarkan jumlah emas yang disimpannya.¹⁸

Jika dianalisis, sebenarnya konsekuensi penggunaan uang emas (dinar) dan perak (dirham) dapat menghindarkan bentuk pertukaran *ribâwî* karena nilai instrinsik yang dimilikinya sangat jelas dan berharga. Kandungan logamnya berupa emas dan perak, semakin berat timbangannya maka semakin tinggi nilainya. Jika dicampur dengan bahan lain maka akan berkurang nilainya.

Terhindarnya dari sistem riba bisa dicermati dari aspek nilai barang yang ditransaksikan (dijual) yang dibayar dengan logam mulia yaitu emas yang mempunyai nilai nominal yang berharga. Sehingga tidak menimbulkan kerugian materi bagi penjual maupun bagi pembeli. Dinilai tidak merugikan karena pembeli mendapat barang yang berharga sesuai dengan nilai yang dibayarkan, sementara bagi pihak penjual juga tidak merugi dan tetap untung, karena uang yang digunakan dalam transaksi emas atau perak nilainya sangat berharga. Dalam mekanisme seperti ini jelas bahwa materi barang yang ditransaksikan berharga dan harus dibayar atau ditukar dengan materi atau sesuatu yang berharga pula.

Selain itu, pada era sistem moneter modern, mata uang diperjualbelikan, namun secara spesifik barang-barang nyata seperti emas dan perak tidak bisa dijadikan bahan spekulasi karena nilai keduanya nyata. Ini merupakan superioritas emas dan perak terhadap spekulasi mata uang. Tetapi dalam konteks barang-barang yang virtual seperti mata uang, nilainya dapat dimanipulasi melalui proses permainan pemenuhan dan permintaan. Para spekulan akan menyuplai lebih banyak mata uang tertentu untuk menjatuhkan nilainya dan menimbunnya jika hendak menaikkan harganya. Dengan

¹⁸ Ahmad Khâtib al-Jâwî, *Raf'u al-Iltibâs 'an Hukm al-Anwâth al-Muta'ammal bihâ Baina al-Taraqqi al-Majidiyah*, 1985, h. 2-3. Lihat pula Muhammad Muflih, *Konsep Penyesuaian Harga dalam Penyelesaian Transaksi yang Mengalami Inflasi (Analisis Wacana Fiqh & Perbandingan Syariah)*, (Jakarta: Disertasi UIN Jakarta, 2010), h. 55-57.

demikian, kurs mata uang akan fluktuatif bisa setiap menit dalam sehari.¹⁹

Selanjutnya, pelonggaran atau pengetatan diferensiasi bunga antar dua negara merupakan salah satu alasan penting mengapa mata uang tertentu lebih kuat dari yang lainnya. Negara yang mengizinkan pengembalian suku bunga yang lebih tinggi lebih berkembang dibanding negara lain. Seperti, Amerika Serikat dengan suku bunganya yang tinggi menyebabkan banyak modal yang masuk ke negara tersebut dan hal ini membawa kepada permintaan yang banyak terhadap dolar Amerika yang mendorong nilai yang tinggi bagi dolar Amerika. Kelebihan ini merugikan dan menekan negara-negara lain dan ini merupakan ketidakadilan bagi negara lain terutama negara-negara muslim yang melarang adanya instrumen bunga dalam aktifitas perekonomian. Sementara dengan mengadopsi emas dan perak sebagai mata uang, suku bunga akan terkontrol dari pertumbuhan yang lambat karena kurs pertukaran emas sangat stabil. Kondisi ini akan mengarah kepada penegakan keadilan pada semua bangsa.²⁰

Keuntungan yang sangat signifikan pada suatu negara dengan mempergunakan emas adalah negara atau bangsa tersebut akan merasakan kemerdekaan yang nyata ketika kehidupan perekonomian mereka tidak lagi di bawah kontrol negara lain (cengkaman ekonomi kapitalisme). Mereka juga akan kehilangan pemasukan dari bunga yang mereka peroleh dari negara lain yang berhutang dan tidak adanya pemasukan dari pasar pertukaran mata uang asing.²¹

Berbeda yang terjadi pada sistem ekonomi kontemporer, di mana *fiat money* digunakan. Dengan kertas biasa yang tidak mempunyai nilai instrinsik bisa digunakan sebagai alat tukar yang hanya mengandalkan

kepercayaan dan pengakuan otoritas negara sehingga barang yang berharga bisa ditukar hanya dengan potongan-potongan kertas biasa yang tidak berharga. Ini menimbulkan ketidakadilan bagi satu pihak. Sementara Rasulullah Saw. dalam kasus *sharf* melarang bentuk pertukaran dua buah dinar yang berlainan berat timbangannya. Satu dinar harus ditukar dengan satu dinar tidak boleh ditukar dengan dua dinar. Larangan sistem pertukaran ini berlaku pula pada emas yang berkualitas bagus dan emas yang berkualitas buruk yang berlainan beratnya. Dari larangan ini muncul kaidah pertukaran *sharf: jayduha wa radi'uha sawàun* yang berarti bagus dan buruknya sama saja (nilainya).²² Ini artinya Rasulullah Saw. menginginkan bahwa dalam setiap transaksi semua pihak tidak ada yang dirugikan dan antara barang sebagai objek akad dengan media pertukaran yaitu uang harus benar-benar *iwâdh* yang seimbang. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *iwâdh al-mitsil* yaitu kompensasi yang setara dan *dhoman al-mitsil*, harga yang setara.²³

Aspek riba lain yang bisa dihindarkan dengan penggunaan emas dan perak adalah penerbitan atau pencetakan uang *fiat* yang menciptakan daya beli baru dari sesuatu yang tidak berharga sehingga menimbulkan ketidakadilan yang dikenal dengan istilah *seigniorage* yaitu laba (keuntungan) dari penerbitan uang *fiat* tersebut bagi otoritas penerbit uang, biasanya bank sentral, departemen keuangan atau lembaga yang ditunjuk lainnya. Pemerintah kapan saja dapat mencetak uang hampa karena ia tidak perlu di *back-up* oleh emas dan perak. Akibatnya, daya beli *agregat* uang akan berkurang dalam bentuk inflasi yang setara dengan persentase uang baru yang dikeluarkan dalam perekonomian. Pihak yang menderita kerugian adalah seluruh masyarakat yang memegang uang tersebut. Dan semakin

¹⁹ Mohd Ma'sum Billah, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, h. 11.

²⁰ Mohd Ma'sum Billah, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, h. 14.

²¹ Mohd Ma'sum Billah, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, h. 27.

²² Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Juz 5, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), h. 379.

²³ Ibn Taimiyah, *Majmû' Fatawâ*, Vol. 29, (Riyâdh: al-Riyadh Press, 1963), h. 520-521.

besar biaya produksi uang semakin rendah keuntungan *seigniorage*-nya. Uang komoditi, emas atau perak misalnya, mempunyai *seigniorage* yang lebih rendah dari uang kertas dengan asumsi bahwa biaya membuat koin emas dan perak melebihi biaya kertas yang dicetak.²⁴ Contohnya, jika biaya pencetakan uang sebesar Rp. 100.000 biayanya hanya Rp 2.000 maka keuntungan *seigniorage*-nya sebesar Rp. 98.000. Sistem uang hampa dan penetapan cadangan minimum (*fractional reserve requirement*) bank memudahkan penggandaan uang dilakukan sementara proses ini akan mengakibatkan inflasi.

Secara global, dengan adanya penggunaan *fiat money* (uang hampa) yang diuntungkan adalah negara-negara maju dan besar seperti Amerika Serikat dengan dolarnya dan Uni Eropa dengan Euro-nya. Sebab mata uang mereka secara global digunakan secara luas di seluruh dunia. Dengan uang hampa tersebut, mereka mampu menyedot kekayaan dari negara-negara kecil dan dari negara-negara yang sedang berkembang yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dan menukarnya dengan kertas yang tidak memiliki nilai instrinsik.²⁵ Sebagai contoh, dengan biaya hanya US \$1 untuk mencetak uang kertas US \$100 atau bahkan lebih, maka keuntungan *seigniorage* yang diperoleh AS dari penggunaan mata uangnya oleh masyarakat dunia akan sangat besar.

Pertimbangan lain yang menguatkan pendapat ini, diajukan oleh Ibnu Khaldun. Menurutnya, Allah Swt. menciptakan dua logam mulia emas dan perak karena fungsinya yang lengkap sebagai ukuran nilai bagi semua akumulasi modal yang dijadikan alat memenuhi kebutuhan, atau memperoleh manfaat dalam interaksi ekonomi.²⁶ Termasuk sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, sebagai media pertukaran, media investasi dan media

penyimpan. Sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan, dinar dan dirham memberikan kemudahan bagi manusia untuk mengukur nilai harga komoditi dan jasa dan perbandingan harga setiap komoditi yang satu dengan yang lainnya dan sangat menguntungkan karena menghindarkan juga dari pengaruh inflasi seperti yang dialami oleh *fiat money*. Dalam hal ini, Hifzu Rab mengilustrasikan harga seekor unta dari zaman Rasulullah Saw. hingga sekarang masih tetap lima dinar. Sementara dibandingkan dengan harga unta yang didasarkan pada mata uang kertas maka ia akan selalu berubah-ubah dikarenakan adanya pengaruh inflasi.²⁷

Sebagai media investasi dinar dan dirham dinilai sangat adil karena kestabilan nilai yang dimilikinya dan sebagai media penyimpanan, dinar dan dirham sangat menguntungkan dari segi materil yang dimilikinya, karena ia berharga ketika ditukarkan dan masih tetap berharga ketika disimpan.

Pendapat kedua yang mendukung pembolehan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham. Pendapat inilah sebagai rujukan terhadap pembolehan penggunaan uang hampa (*fiat money*) yang sekarang beredar. Pendukung kelompok ini adalah Syaibâni, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa'ad, al-Zuhrî, Yûsuf Qardawi dan Muḥammad Taqî Usmâni.²⁸

Dalil pembolehan penggunaan mata uang selain emas (dinar) dan perak (dirham) yang digunakan kelompok ini adalah bahwa persetujuan Rasulullah Saw. dalam penggunaan dinar dan dirham bukan berarti membatasi uang pada jenis ini saja. Selain itu, pemikiran Khalifah 'Umar bin Khattab (w. 643 M/23 H) yang akan mencetak mata uang yang terbuat dari kulit unta. Pada kitab *Futûḥ al-Buldan* karya al-Baladzuri (w. 279 H) diterangkan bahwa Khalifah 'Umar bin Khattab r.a. berkata: "Aku ingin menciptakan dirham-dirham dari kulit unta". Lalu dikatakan

²⁴ Tarek el-Diwani, *The Problem With Interest*, h. 64.

²⁵ Ascarya, "Pelajaran Yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 12 Nomor 1, Juli, 2009, h. 48.

²⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimab*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 449.

²⁷ Hifzu Rab, *Economic Justice in Islam: Monetary Justice and the Way out of Interest (Riba)*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006), 154.

²⁸ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, h. 282.

kepadanya, jika demikian maka unta akan punah”. Lalu Khalifah 'Umar bin Affan r.a. merenungkan rencananya tersebut.²⁹ Jika ditelusuri latar belakang munculnya pemikiran Khalifah 'Umar r.a. untuk membuat dirham-dirham dari kulit unta ketika itu adalah agar mata uang tersebut berperan pada fungsinya dan melindungi nilainya. Sebab ketika itu banyak ditemukan dinar-dinar dan dirham-dirham yang dipalsukan; emas atau perak yang dikandungnya telah dicampur dengan tembaga atau kandungan logam lain. Bahkan sering ditemukan kadar perak yang dikandung dirham itu yang lebih sedikit daripada kadar campuran tembaganya. Memang pada awalnya dirham-dirham yang beredar ketika itu murni namun kemudian proses selanjutnya dirham-dirham itu diprakarsai dan dimanipulasi oleh pemalsu-pemalsu dengan cara mengikis kadar perak aslinya dan diganti dengan perak-perak palsu. Uang perak campuran inilah yang kemudian beredar di wilayah Islam ketika itu. Konsekwensi beredarnya dirham-dirham ini tidak ubahnya seperti mata uang palsu yang menimbulkan kerusakan ekonomi masyarakat.

Majelis syura ketika itu juga tidak menyetujuinya atas dasar pemikiran akan mengurangi populasi unta. Walaupun gagasan tersebut dibatalkan karena kekhawatiran kepunahan unta namun gagasan tersebut dapat diterima dalam wacana sistem mata uang di dunia Islam. Buktinya, pada perkembangan selanjutnya beberapa pemikir muslim yang kemudian menggugat pendapat-pendapat yang meneguhkan mata uang harus berbasis emas dan perak seperti dinar dan dirham, atas dasar apa penetapannya apakah berdasarkan syariah atau berlandaskan pada kebiasaan adat istiadat manusia atau yang disebut dengan *'urf*?

Pendapat para pemikir Muslim tersebut antara lain,³⁰ pertama, analisis yang disampaikan oleh Mâlik bin Anas (712-795 M/ 93-179 H) bahwa jika masyarakat membolehkan

dan menganggap kulit sebagai media transaksi sehingga dijadikan cek dan mata uang maka beliau akan memakruhkan jual beli yang menggunakan emas dan perak.³¹ Ungkapan ini dapat dipahami bahwa Mâlik bin Anas berpendapat bahwa mata uang ditetapkan berdasarkan kesepakatan manusia. Artinya, jika kulit disepakati, maka kulit yang direpresentasikan oleh masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mata uang dinar dan dirham. Demikian juga jika mata uang yang disepakati adalah kertas maka kertas tersebut bisa dijadikan sebagai mata uang resmi berdasarkan kesepakatan.

Kedua, pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah (1263-1328 M/ 661-728 H) bahwa penggunaan mata uang ditetapkan pada kebiasaan adat istiadat manusia saja atau *'urf* sebab menurutnya tidak ada ketentuan hukum syariah baik dari Alquran maupun sunah yang mewajibkan umat Islam untuk menerapkan dinar dan dirham sebagai mata uang. Walaupun kata-kata dinar dan dirham terdapat pada beberapa ayat Alqur'an tetapi bagi mereka uang dalam Islam tidak dibatasi pada emas dan perak. Di antaranya firman-Nya:

وَمَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا
دُمَّتْ عَلَيْهِ قَائِمًا ...

“...Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali engkau menagihnya...”. (Q.s. Alî Imrân [3]: 75).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ
مِنَ الْزَّالِمِينَ

“Dan mereka menjualnya (Yûsuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya”. (Q.s. Yûsuf [12]: 20).

²⁹ Al-Baladzuri, *Futuh al-Buldân*, (Bayrût: Mu'assasah al-Ma'arif, 1987/1407), h. 659.

³⁰ Muhammad Muflih, *Konsep Penyesuaian Harga dalam Penyelesaian Transaksi yang Mengalami Inflasi (Analisis Wacana Fiqh & Perbandingan Syariah)*, h. 55-57.

³¹ Ibn Taimiyah, *al-Rad 'Alâ al-Manthiqîn*, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2000), h. 27.

Ayat-ayat tersebut di atas dipahami para ulama (yang berpendapat bahwa uang tidak mesti dinar dan dirham (emas dan perak)) hanya menjelaskan fungsi emas (dinar) dan perak (dirham) sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*), alat tukar (*medium of exchange*) dan alat pengukur nilai (*standard of measurement*) bukan menjelaskan uang yang sah dan halal dalam Islam.

Secara historis, dinar (secara kebahasaan, kata dinar berasal dari kata *dinarius* yang berasal dari *Aramaic*) dan dirham tidak lain merupakan kebiasaan dan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam pada periode awal dan sesudahnya dan bahkan telah ada sebelum kedatangan Islam di Roma dan Persia. Dalam hal ini, ayat Alquran juga ada menceritakan tentang kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (*ashhâbul kahf*) untuk menghindari penguasa yang lalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun dan ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah seorang dari mereka diminta untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan para pemuda tersebut membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun, (Q.s. al-Kahfi [18]: 19). Alquran menggunakan kata *wariq* yang berarti uang logam dari perak atau dirham. Selain ayat di atas, Alquran juga menceritakan kisah Nabi Yûsuf a.s. yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yûsuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah, dengan beberapa dirham saja. Dari cerita yang diungkapkan oleh Qur'an di atas dapat diketahui bahwa penggunaan dua logam sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Saw. Berdasarkan hal ini, dapat ditegaskan bahwa penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang bukan dilandasi oleh syariah tetapi dikembalikan pada tradisi dan istilah yang disepakati manusia.

Ketiga, Ibn Qayyim al-Jawzî (1292-1350 M/691-751 H) yang berpendapat bahwa

mata uang tidak mesti sesuatu yang terbuat dari emas dan perak dan tidak mesti sesuatu yang ditimbang seperti dinar (emas) dan dirham (perak). Tetapi yang dilihat adalah dari urgensinya sebagai alat tukar yang dapat memenuhi kebutuhan dalam transaksi. Beliau dengan tegas menyatakan jika mata uang diwajibkan yang berasal dari emas maka rusaklah urusan (ekonomi) manusia.³²

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan murah, pengirimannya lebih mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapapun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain sistem uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan yang ada pada sistem uang emas yang memiliki nilai tukar tetap. Di samping itu, uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak.

Penutup

Setelah melakukan analisis baik dari perspektif hukum Islam maupun dari sisi ekonomi dapat disimpulkan bahwa ada dua mata uang yang diakui dalam Islam, yaitu: mata uang yang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham) dan uang yang terbuat selain dari emas dan perak atau yang disebut dengan *fiat money*.

Pendapat pertama yang menyatakan mata uang berbasis emas dan perak atau standar moneter (*monetary standard*)-nya harus berupa emas dan perak. Pendapat ini dipelopori oleh beberapa tokoh Islam, di antaranya Abu Hamid al-Ghazali (1058-1111/405-505), Ibn al-Qayyim al-Jawzi, al-Maqrizi (1366-1441 M/766-845 H), Taqiy al-Dîn al-Nabhâni dan Ibn Qudâmah. Pendapat ini merupakan inspirasi bagi pemikir ekonomi Islam kontemporer yang mengaggas kembalinya penerapan mata uang yang berbasis emas dan perak seperti dinar dan dirham.

Pendapat kedua, kelompok yang mem-

³² Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz 2, (Bayrût: Dâr al-Jil, 1973), 157.

bolehkan penggunaan mata uang selain dinar dan dirham. Pendukung kelompok ini adalah Shaybani, Ibn Taymiyah, Ibn Hazm, Laith ibn Sa'ad, al-Zuhrî, Yûsuf Qardâwi dan Muḥammad Taqî Usmâni. Pendapat inilah sebagai rujukan terhadap pembolehan penggunaan uang hampa (*fiat money*) yang sekarang beredar.

Terakhir, dengan memahami uraian di atas, mengingat sistem perekonomian saat ini masih menggunakan *fiat money* maka untuk meminimalisasi dampaknya baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek politiknya diharapkan agar penggunaan mata uang asing ditekan seminimal mungkin. Ini berarti turut serta memberikan kontribusi dalam menguatkan posisi mata uang dalam negeri (rupiah) dan mengurangi ketergantungan terhadap negara yang mata uangnya banyak dipakai di seluruh dunia seperti Amerika Serikat dengan dolarnya.

Pustaka Acuan

- Ascarya, "Pelajaran Yang Dipetik dari Krisis Keuangan Berulang: Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan*. Vol. 12, No. 1, Juli 2009.
- Baladzuri, al-, *Futûḥ al-Buldân*, Bayrût: Mu'assasah al-Ma'arif, 1987/1407.
- Jawi, al-, Aḥmad Khâtib al-Jâwî, *Raf'u al-Iltibâs 'an Hukm al-Anwâth al-Muta'ammal bihâ Baina al-Taraqî al-Majîdiyah*, 1985.
- Billah, Mohd Ma'sum, *Dinar Emas: Mata Uang Islam*, Yusuf Hidayat (terj.), Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010.
- Diwani, el-, Tarek, *The Problem With Interest*, Amdiar Amir dan Ugi Suharto (terj.), Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Ghazali, al-, Abû Hamîd, *Iḥyâ 'Ulûm al-Dîn*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1995.
- Ibn al-Qayyim, *I'lâmu al-Muwaqqi'în*, Juz 2, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz 2, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1985.
- Ibn Taimiyah, *Al-Rad 'Alâ al-Manthiqîn*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 2000.
- _____, *Majmû' Fatawa*, Vol. 29, Riyârd: al-Riyârd Press, 1963.
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Karim, Adiwarmân, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought IIIT, 2002.
- Mâlik bin Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubrâ*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Mankiw, N. Gregory, *Macroeconomics*, New York: Worth Publishers, 2007.
- Maqrizi, al-, *Ighathah al-Ummah bi Kashfi al-Ghummah*, Damaskus: Manshûrat Dâr Ibn al-Walîd, 1956.
- Muflih, Muhammad, "Konsep Penyesuaian Harga dalam Penyelesaian Transaksi Yang Mengalami Inflasi (Analisis Wacana Fiqh dan Perbandingan Syariah)," Jakarta: Disertasi UIN Jakarta, 2010.
- Nabhani, al-, Taqiy al-Dîn, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Moh. Maghfur Wachid (terj.), Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rab, Hizbur, *Economic Justice in Islam: Monetary Justice and the Way Out of Interest Riba*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2006.
- Robbins, Richard Howard, *Global Problems and The Culture of Capitalism*, Boston: Pearson Education, 2005.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.
- Shin'ani, al-, Imâm Muḥammad ibn Isma'îl al-Amiri al-Yamani, *Subul al-Salam*, Bayrût Lebanon: Dâr al-Fikri, 1991.
- Zuhaylî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000.